BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Mengigat : a. bahwa dengan ditetapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang laboratorium dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengigat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Tahun 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stukdural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4641);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28).

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelanggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Sekreteris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan/pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

12. Tenaga Laboratorium Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan laboratorium kesehatan dan atau sejenisnya;

13. Tenaga Penunjang Laboratorium adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan di bidang Administrasi, Kepegawaian, Keuangan dan lainnya untuk mendukung pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Perangkat Teknis Dinas kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah adalah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggaran tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pembinaan kesehatan di bidang laboratorium kesehatan;

b. Penyusunan rencana dan pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat di bidang laboratorium kesehatan;

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pelayanan laboratorium kesehatan dan upaya pelayanan rujukan laboratorium kesehatan sesuai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh atasan;

Scanned by CamScanner

d. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan Mikrobiologi, Kimia kesehatan, kimia klinik, Patologi Klinik, Kimia Lingkungan, Toksikologi dan Imunologi/Serologi; dan

e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan UPTD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :

   a. Kepala UPTD;

   b. Sub Bagian Tata Usaha;

   c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 7

1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas :

   a. Memimpin Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;

   b. Menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;

   c. Menyiapkan kebijakan teknis daerah dibidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;

   d. Melaksanakan kerjasama dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menangani bidang pelayanan laboratorium kesehatan kepada masyarakat;

   e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, Perlengkapan dan lain-lain;

3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempuyai tugas sebagai berikut :

   a. Penyusunan rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah;

   b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

   c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian;

   d. Pelaksanaan urusan Keuangan;

   e. Pelaksanaan urusan Perlengkapan;

   f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;

   g. Penyusunan Laporan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

Pasal 10

1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melalui Kepala Dinas;

3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

Scanned by CamScanner

4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen;

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Kesehatan;

Pasal 13

Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah tidak dapat menjalan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon Jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Eselon IVa.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Eselon IVb.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2010.

Scanned by CamScanner

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara Vertikal dan Horisontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk hagi pelaksanaan tugas-bawahan.

Pasal 18

Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk hagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan peraturan ini akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen dan sumber sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal, 9 Februari 2011

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan : di Bireuen
pada tanggal : 10 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M. Si, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19570629 198708 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2011 NOMOR 94

Scanned by CamScanner

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 3 Tahun 2011
Tanggal : 9 Februari 2011

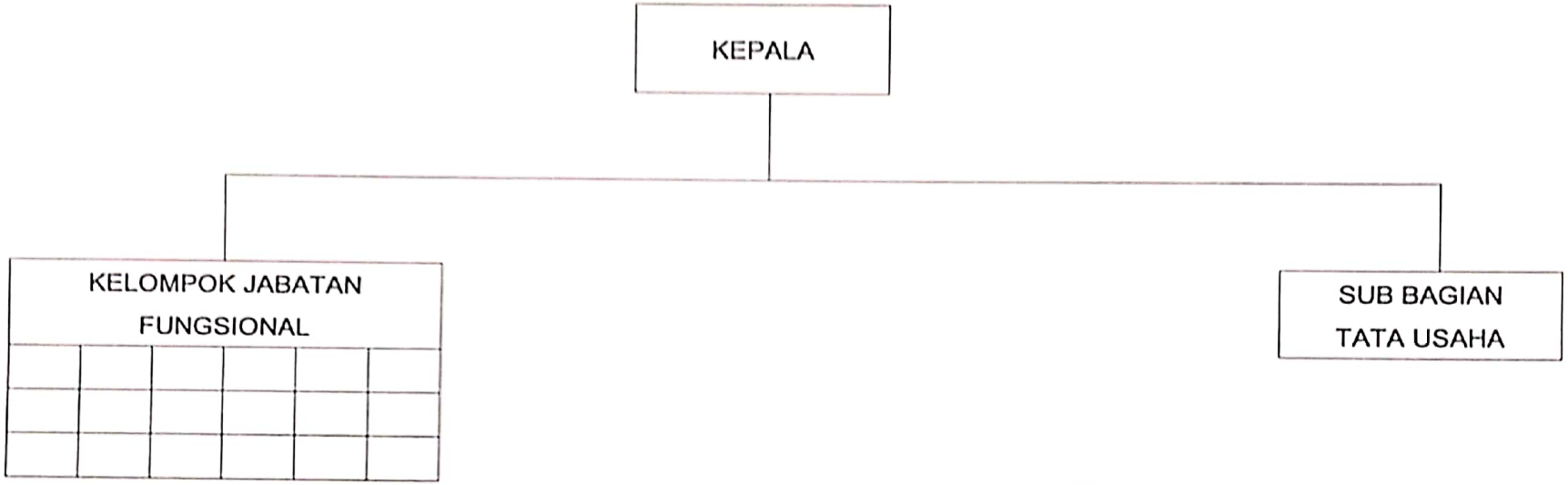

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner